

KENDALA BANK MANDIRI SYARIAH TAKENGGON DALAM PROSES PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

Suhartini, Hasiun Budi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Email : suhartini.gayo@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia sendiri perkembangan ekonomi Islam ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat pada tahun 1992, dan mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan akad pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri serta kesesuaiannya dengan prinsip fiqh Islam. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *Murabahah* telah mengalami perkembangan sampai pada tingkat yang cukup kompleks. Pembiayaan *Murabahah* masa ini telah melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu pembeli (nasabah), penjual (bank) dan *supplier*. Untuk implementasi pembiayaan *Murabahah* di Bank Mandiri Syariah Takengon, setidaknya ada 3 pola pengembangan yang diterapkan. Akad pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Takengon masih terdapat beberapa aspek yang kurang relevan dengan prinsip-prinsip dasar *murabahah* dalam fikih Islam.

Kata Kunci : Pembiayaan, Murabahah, dan Bank Mandiri Syariah.

ABSTRACT

In Indonesia itself, the development of the Islamic economy was marked by the operation of Bank Muamalat in 1992, and experienced a fairly rapid development since the amendment of Law Number 7 of 1992 to Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Initiated by the Indonesian Ulema Council (MUI), the Government of Indonesia, and received real support from exponents of the Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI) and several Muslim entrepreneurs. The purpose of this research is to determine how the development of the murabahah financing contract in an independent Islamic bank and its compliance with the principles of Islamic fiqh. The results showed that Murabahah financing has developed to a quite complex level. Murabahah financing at this time has involved 3 (three) parties, namely the buyer (customer), seller (bank) and supplier. For the implementation of Murabahah financing at Bank Mandiri Syariah Takengon, there are at least 3 development patterns that are applied. Murabahah financing agreements at Bank Syariah Mandiri Takengon still have several aspects that are less relevant to the basic principles of murabahah in Islamic jurisprudence.

Keywords : Financing, Murabahah, Bank Mandiri Syariah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat dan individu, mulai lapisan ekonomi atas sampai lapisan ekonomi bawah. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Walaupun begitu usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ekonomi ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh. Sistem ekonomi Islam bukan merupakan suatu wacana baru dalam dunia sosial dan ilmiah, ia merupakan suatu realitas yang terus menghadirkan kesempumaan dirinya di tengah-tengah keberagaman ekonomi konvensional yang ada. Karena sistem ekonomi Islam merupakan suatu upaya yang sistematis yang memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan ekonomi dengan suatu pandangan baru hingga sampai pada sebuah “solusi baru” terhadap permasalahan lama yang berkepanjangan.

Di Indonesia sendiri perkembangan ekonomi Islam ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat pada tahun 1992, dan mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Selain itu, pendirian Bank Muamalat juga mendapat dukungan dari warga masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan.¹ Perkembangan bank syariah menunjukkan peningkatan yang memuaskan. Ini membuktikan bahwa

¹ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

bank syariah diterima dan mendapat tempat di kalangan penduduk Indonesia. Bank syariah menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia sebagai bank yang meninggalkan sistem riba dengan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing system*).

Perkembangan bank syariah ditandai dengan beberapa kenyataan, diantaranya; semakin banyaknya bank konvensional yang membuka unit-unit syariah dengan menerapkan sistem syariah dalam unit tersebut. Bank ini menerapkan *dual banking system*, yang diakui oleh perundang-undangan Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (3), ayat (4), ayat (12) dan ayat (13) membuka peluang pembukaan bank syariah. Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) adalah : “Bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhârabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyârahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murâbahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijârah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijârah wa iqtina'*)”.

Dengan demikian perkembangan bank syariah di tanah air cukup signifikan, tapi disisi lain yang perlu dicermati lebih lanjut adalah kualitas produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut. Kondisi perbankan saat ini menunjukkan tingginya animo perilaku perbankan syariah untuk dapat meluncurkan produk-produk perbankan syariah yang dapat secara praktis menjawab kebutuhan pembiayaan dan kemudahan transaksi bagi setiap jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan

oleh pelaku pasar. Sampai saat ini pendapat umum masyarakat tentang pembiayaan *murabahah* adalah sama dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena dalam praktek akad pembiayaan *murabahah* terjadi perubahan-perubahan yang mencontoh kepada kemiripan praktek dalam kredit pada bank konvensional. Masyarakatpun cenderung mengeluhkan tingkat pembiayaan *murabahah* yang relatif mahal. Dari data terakhir pada akhir tahun 2005 pembiayaan *murabahah* perbankan syariah ini mendominasi hingga 62.03%.²

Berangkat dari problem tersebut kiranya perlu diteliti lebih jauh tentang proses pembiayaan *murabahah*, apakah sudah sesuai dengan parameter yang sudah digariskan dalam prinsip syariah. Hal inilah yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti tentang Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Mandiri Syariah Takengon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah, Apakah Kendala Bank Mandiri Syariah Takengon Dalam Proses Pembiayaan *Murabahah*?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini *Yuridis Empiris*. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan daripada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian lapangan. Sumber Data atau bahan penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Mengingat keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan penelitian ini, maka upaya pengambilan sample didasarkan kepada model *purposive sampling* yaitu tehnik penentuan sample

² Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2009, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun* www.bi.go.id, Diakses Pada Tanggal 16 Februari 2020, hlm. 22.

berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.³ Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka sample mengarah pada Bank Mandiri Syariah Takengon. Teknik Analisis Data dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif (*descriptive analysis*) yaitu metode analisa yang memberikan gambaran objektif dan akurat dalam usaha mengungkapkan masalah, keadaan, peristiwa atau obyek yang diteliti pada masa sekarang dengan menemukan fakta (*fact finding*) sebagaimana adanya.⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kendala Bank Mandiri Syariah Takengon Dalam Proses Pembiayaan *Murabahah*

Pada prakteknya terjadi kesalahan mendasar (*basic mistake*) dalam pembiayaan *Murabahah*, yaitu biasanya nasabah telah melakukan kontrak jual beli dengan supplier dan telah menyerahkan DP (*down payment*), karena nasabah mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar komoditas tersebut, kemudian nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank, jadi komoditas yang dijadikan obyek transaksi telah menjadi milik nasabah terlebih dahulu.⁵ Dengan demikian ada beberapa kendala/permasalahan yang timbul dari pola transaksi ini, yaitu :⁶

1. Terkesan bahwa antara nasabah dan pihak bank bukan terjadi akad jual beli, tapi terjadi pemberian pinjaman uang komoditas. Selanjutnya dikredit/ dicicil oleh nasabah sehingga nasabah tidak merasa berhutang pada bank secara langsung terhadap jual beli komoditas tersebut.
2. Jika komoditas yang diakadkan antara nasabah dan bank dimiliki penuh, dibeli dulu atas nama bank kemudian dijual kembali pada nasabah, maka

³ Sukandar Rumidi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 65.

⁴ Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 63.

⁵ Prihatono, Akad *Murabahah* Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal *Al-Maslahah*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2018, hlm. 227.

⁶ Halimah Amin, Nasabah Bank Mandiri Syariah Takengon Yang Mengambil Produk *Murabahah*, *Wawancara*, Tanggal 22 Maret 2020.

terjadi dua kali proses jual beli, maka hal ini akan terkena dua kali pajak penjualan, dan harga komoditas/ barang tersebut menjadi lebih mahal.

3. Dalam transaksi pembiayaan Murabahah, bank melakukan akad wakalah dengan pihak nasabah untuk mewakili bank dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan supplier. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank tidak mampu untuk menyediakan barang/ komoditas yang dipesan oleh nasabah atau untuk menghindari pajak berganda.
4. Terkesan pihak bank menghindari tanggungjawab terhadap resiko operasional, baik pada penyimpanan ataupun biaya operasional. Oleh karena itu, pihak bank biasanya mewakilkan proses pemesanan dan penyerahan barang kepada pihak nasabah.
5. Akad Murabahah merupakan akad transaksi jual beli, namun pada kenyataannya digunakan untuk pembiayaan modal kerja secara berkesinambungan. Hal ini menggeser pemaknaan tentang bentuk produk-produk perbankan syariah yang klasik.
6. Margin keuntungan masih di *benchmark* terhadap tingkat suku bunga karena belum jelas adanya basis data tentang *benchmark* biaya perolehan dan *handling* kelompok-kelompok komoditas yang akurat sebagai indikator penetapan margin. Idealnya pada suatu transaksi jual beli, bank syariah harus dapat menghitung dan memisahkan *real costs* ditingkat keuntungan yang dianjurkan oleh bank sebagai dasar penetapan margin.
7. Terkadang nasabah berkeinginan untuk melunasi angsuran lebih awal dari *schedule* yang dijadwalkan dan biasanya menginginkan adanya diskon dari angsuran yang wajib dibayarkan.
8. Kemudian jika nasabah mengalami *default*/ tidak bisa membayar angsuran, maka nilai angsuran (harga jual margin yang telah disepakati) tidak boleh berubah dan pihak bank tidak bisa mewajibkan nasabah untuk membayar biaya pinalti.

Menurut Muhammad Imran Ashraf Usman, apabila pihak bank berhadapan dengan nasabah yang tidak jujur dan ia mengalami *default* atas angsuran yang harus dibayarkan, maka bank boleh mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan adanya *default* dari nasabah, namun hal itu berdasarkan nasabah yang mengalami *default* diberikan *grace period* (masa tenggang) satu bulan untuk melunasi angsuran, jika masih tidak mau membayar, maka bank boleh mendapatkan *penalty fee*, jika memang alasan yang digunakan nasabah atas *default* tersebut merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

IV. KESIMPULAN

Kendala pembiayaan murabahah yang ditemui di lokasi penelitian adalah : *Pertama*, terkesan bahwa antara nasabah dan pihak bank bukan terjadi akad jual beli, tapi terjadi pemberian pinjaman uang komoditas. Selanjutnya dikredit/dicicil oleh nasabah sehingga nasabah tidak merasa berhutang pada bank secara langsung terhadap jual beli komoditas tersebut. *Kedua*, Jika komoditas yang diakadkan antara nasabah dan bank dimiliki penuh, dibeli dulu atas nama bank kemudian dijual kembali pada nasabah, maka terjadi dua kali proses jual beli, maka hal ini akan terkena dua kali pajak penjualan, dan harga komoditas/ barang tersebut menjadi lebih mahal. *Ketiga*, dalam transaksi pembiayaan Murabahah, bank melakukan akad wakalah dengan pihak nasabah untuk mewakili bank dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan supplier. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank tidak mampu untuk menyediakan barang/komoditas yang dipesan oleh nasabah atau untuk menghindari pajak berganda. *Keempat*, akad *murabahah* merupakan akad transaksi jual beli, namun pada kenyataannya digunakan untuk pembiayaan modal kerja secara berkesinambungan. Hal ini menggeser pemaknaan tentang bentuk produk-produk perbankan syariah yang klasik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sukandar Rumidi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 65.

Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

C. Artikel/Jurnal

Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2009, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun* www.bi.go.id, Diakses Pada Tanggal 16 Februari 2020.

Prihatono, Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2018.